

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan spiritual umat Islam Indonesia dalam sistem kesehatan halal, dan kebutuhan rumah sakit syariah. Rumah sakit tersebut berdasarkan hukum Islam yang melindungi agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Makashid Sharya mendukung apa yang dilakukan, namun tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Prinsip syariah saat ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN MUI), komunitas Muslim di Indonesia. Menurut 107 rumah sakit terakreditasi, salah satunya harus membentuk dewan syariah dan rumah sakit syariah harus mengikuti dan mengacu pada fatwa majelis ulama. Isu hukum Islam dalam bidang kedokteran relevan dengan Indonesia. Rumah sakit wajib menggunakan obat, makanan, minuman, kosmetik dan produk halal. ¹

Menurut Dewan Ulama Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) tahun 2016, pedoman rumah sakit syariah harus diikuti. Fatwa ini mengarahkan rumah sakit untuk mengajukan sertifikat DSN MUI Syariah. Fatwa ini merupakan hukum Islam pertama yang mengatur standar rumah sakit syariah. ²

Pimpinan RS Syariah memiliki kewenangan untuk menjaga kelangsungan operasional RS Syariah dengan mengatur urusannya

¹ <https://www.Syariahpedia.Com/2018/12/Standar-Rumah-Sakit-Syariah-Menurut.Html?M=1> Yang Di Akses Pada Tanggal 3 Oktober 2022

² <https://Smartplusconsulting.Com/2019/06/Mengenal-Lebih-Dekat-Rumah-Sakit-Syariah/> Yang Di Akses Tanggal 3 Oktober 2022

sesuai dengan prinsip syariah, khususnya pimpinan Observatorium Syariah. Dalam hal ini, Komisi Syariah memegang peranan yang sangat penting dalam mengontrol Rumah Sakit Syariah dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Syariah. Selain Dewan Pengawas Syariah, ada juga Dewan Syariah yang membantu lembaga keuangan syariah dalam mengawasi rumah sakit. MUKISI adalah kumpulan institusi kedokteran Islam di Indonesia. Dimasukkan 12 Juli 1994 dan diumumkan 1 Oktober 1994. Dan MUKISI memprakarsai pendirian rumah sakit syariah terakreditasi DSN MUI dengan nomor fatwa DSN MUI. Dokumen ini berisi praktik rumah sakit berdasarkan prinsip Islam. Ada pedoman tertentu yang harus diikuti oleh rumah sakit untuk menjadi rumah sakit syariah. Ini termasuk menetapkan standar pelayanan minimum, mengembangkan kode etik dan mengembangkan strategi rumah sakit Islami yang komprehensif. MUKISI memutuskan penyelenggaraan rumah sakit terakreditasi Syariah dengan menggunakan prinsip baku dan syarat penggunaan atau akad Makassid Syariah berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan pedoman Fatwa DSN MUI No. 107/DSN MUI/X/2016 tentang pengelolaan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Penggunaan akad yang digunakan oleh lembaga keuangan rumah sakit Islam dalam bertransaksi *ijarah*, *akad jual beli*, *mudharabah*, *akad ijarah muntahiyah bit- tamluk*, *adak musyarokah mutanaqishah*, *akad wakilah bil ujarah*³.

³Jihan Ardiansyah, Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Baitul (skripsi S-1) fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta 2019).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang mengawasi perbankan, asuransi, investasi, dan kegiatan keuangan lainnya untuk menerapkan konsep Syariah. Hal ini untuk memastikan bahwa produk, layanan dan penerapannya sesuai dengan hukum Islam dan prinsip Syariah serta peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dia meminta Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia untuk membuat rekomendasi bagi perusahaan untuk menghindari konsep ekonomi syariah seperti riba, terorisme, pelecehan dan perjudian di perusahaan keuangan. Kehadiran Dewan Syariah memberikan keamanan lebih bagi nasabah dan menghindari pengeluaran saat membeli atau berinvestasi pada produk asuransi. Kehadiran rumah sakit syariah di Indonesia, khususnya pada masyarakat muslim, menawarkan berbagai pilihan pengobatan kepada masyarakat muslim di Indonesia. Banyak rumah sakit, termasuk Indonesia, disebut rumah sakit Islam. Namun, instruksi fatwa yang dikeluarkan tetap melanggar prinsip syariah. Tentunya semua rumah sakit memiliki komite syariah, bahkan yang tidak terakreditasi syariah sekalipun. Meninjau tanggung jawab dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, terutama pengawasan aktif dan pasif atas fatwa DSN dan perlindungan tambahan untuk memantau dan mengontrol produk dan perusahaan yang sesuai Syariah.

Dewan Syariah memenuhi fungsi Unit Usaha Syariah, Unit Asuransi Syariah dan Perbankan Korporasi Syariah pada umumnya. DPS bertanggung jawab atas otentikasi lemak yang digunakan dalam produk dan layanan bank syariah dan perusahaan asuransi. Dengan latar belakang tersebut di atas, kami ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah Dewan Pengawas Syariah telah

memenuhi fatwa DSN MUI. Oleh karena itu penulis tertarik dengan judul tersebut **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI RUMAH SAKIT SARI ASIH SERANG KOTA SERANG (DI TINJAU DARI FATWA DSN MUI NO. 107/DSN MUI/X/2016)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah yang telah ditemukan kebenarannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Sari Asih Serang ?
2. Bagaimana tindakan dewan pengawas syariah terhadap ketidaksesuaian mekanisme Rumah Sakit Sari Asih Serang dengan Fatwa DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah?

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada implementasi pengawasan DPS terhadap rumah sakit berbasis syariah di RS Sari Asih Serang dan pelayanannya Rumah Sakit berdasarkan prinsip Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.107/DSN MUI /X/2016 memenuhi kriteria judul penelitian yang dilakukan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Sari Asih Serang
2. Untuk mengetahui tindakan Dewan Pengawas Syariah terhadap penyimpangan yang terjadi di Rumah Sakit Sari Asih Serang

E. Manfaat Penelitian

Penyelesaian dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak baik dari sisi teoritis dan sisi praktis.

1. Manfaat teoritis,
Berdasarkan konteks dan latar belakang topik yang diuraikan di atas, penulis menyajikan rumusan masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:
2. Manfaat praktis,
 - a. Peneliti
Penelitian ini menawarkan penulis kesempatan untuk lebih mengembangkan pemikiran ilmiah dan menambah kekayaan pengetahuan dan pemahaman untuk beasiswa hukum komersial Syariah.
 - b. Pembaca
Penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan menjadikan tolak ukur penelitian-penelitian selanjutnya

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terkait merupakan salah satu acuan penulis ketika menganalisis penelitian yang dilakukan. Lihat studi sebelumnya tentang topik masing-masing. Menghasilkan penelitian ilmiah yang

dapat dilirik secara akademis. Tabel di bawah ini merupakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahayu, Ghina (2019) ⁴	Analisis peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi perusahaan asuransi syariah di PT. Sun life financial syariah kantor pemasaran syariah kota tangerang	Sama sama membahas tentang peran dewan pengawas syariah	Pengawasan yang mengawasi oprasional di bidang asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah.
1	Mu'adil faizin, Tahun (2018) ⁵	Jurnal analisis fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah	Sama sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan	Mekanisme pengawasan penyelenggaraan rumah sakit syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

⁴Rahayu, Ghina, "Analisis peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi perusahaan asuransi syariah di PT. Sun life financial syariah kantor pemasaran syariah kota tangerang" skripsi S1, fakultas ekonomi dan bisnis, UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2019

⁵Mu'adil faizin, "analisis fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan rumah sakit Syariah" jurnal nizham 6, no 02 (2018)

			rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah	mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah
2	Muhammad uqbah azis tahun (2020) ⁶	Skripsi Penerapan prinsip syariah di rumah sakit JIH solo jawa tengah dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X?2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah	Sama sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah	Bedaannya skripsi ini Mekanisme pengawasan penyelenggaraan rumah sakit syariah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pelayanan dan manajemen yang di tetapkan rumah sakit
3	Noor rizqiya fimauldina tahun (2020) ⁷	Jurnal Sertifikasi syariah bagi rumah sakit di Indonesia	Sama sama membahas tentang fatwa DSN-MUI	Bedaannya skripsi ini Mekanisme pengawasan penyelenggaraan

⁶Muhammad uqbah azis, “Penerapan prinsip syariah di rumah sakit JIH solo jawa tengah dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X?2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah” tesis studi hukum ekonomi Syariah institute ilmu alquran Jakarta (2020).

⁷Noor rizqiya fimauldina,” Sertifikasi syariah bagi rumah sakit di Indonesia perspektif fatwa DSN-MUI dari undang-undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit”, jurnal hukum ekonomi Syariah UIN malik Ibrahim malang 2020

		perspektif fatwa DSN-MUI dari undang-undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit	No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah	rumah sakit syariah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang legalitas syariah di rumah sakit syariah.
4	Jihan ardiansyah Tahun (2019) ⁸	Skripsi Analisis penerapan akad pada rumah sakit syariah nur hidayah Bantul	Sama sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah	Bedaannya skripsi ini Mekanisme pengawasan penyelenggaraan rumah sakit syariah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan akad di rumah sakit syariah.

G. Kerangka Pemikiran

1. Dewan Pengawas Syariah

Berkenaan dengan Peraturan Organisasi MUI tentang Ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN), Pengawas Syariah

⁸Jihan Ardiansyah, Analisis Penerapan Akad Pada Rumah Sakit Syariah Nur Hidayah Baitul (skripsi S-1) fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta 2019.

adalah badan eksternal Dewan Syariah Nasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fatwa DSN MUI. lembaga keuangan. Didirikan (LKS). Otoritas Usaha Syariah (LBS) dan Otoritas Jasa Syariah (LPS)

Dewan Pengawas Syariah (PSB) adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional tentang lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memantau produk dan kegiatan usaha LKS, LBS dan LPS lainnya agar produk dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
2. Memberikan pendapat syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di organisasi yang dipimpinnya; Dan
3. Melaporkan hasil pemantauan pada DSN-MUI 2 kali/tahun.⁹

Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:

- A. memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Komisaris, Direksi, Kepala Unit Usaha Syariah dan Pemimpin Cabang LKS lain, LBS dan LPS mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah;

⁹ Majelis Ulama Indonesia, "tentang AD ART DSN MUI, jurnal Peraturan Organisasi Pasal 13, Hal 9

- B. bertindak sebagai mediator antara LKS, LBS dan LPS lainnya dengan DSNMUI dengan menyampaikan usulan dan rekomendasi pengembangan usaha berupa produk dan/atau jasa untuk diperhatikan dan Fatwa DSN-MUI;
- C. memberikan teguran kepada pengurus/pimpinan LKS, LBS, dan LPS lainnya dalam upaya mencegah penyimpangan dari syariat; dan memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak berwenang .
- D. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPS berhak memiliki alat kelengkapan kerja berupa unit kerja yang bersifat koordinatif dengan unit unit kerja LKS, LBS, dan LPS lainnya yang diawasinya

Dewan Pemantau Syariah bertanggung jawab untuk memantau pasien di rumah sakit syariah sesuai dengan prinsip syariah. Standar DPS dapat memudahkan pemeriksaan di rumah sakit syariah, khususnya rumah sakit yang membutuhkan pemahaman fikih yang jelas, seperti menegakkan kesucian. Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melaksanakan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional bertindak sebagai badan pengawas lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar keuangan syariah. Oleh karena itu, semua organisasi ini beroperasi sesuai dengan persyaratan hukum Islam. Selain aspek instrumen keuangan syariah yang diinvestasikan dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Dewan Syariah nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan misinya adalah mendorong penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan di bidang keuangan pada khususnya, seperti perbankan, asuransi, dan dana investasi. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa untuk berbagai jenis kegiatan, barang dan jasa keuangan syariah di Indonesia serta memantau pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah Indonesia.¹⁰

Tugas DSN Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional, diantaranya adalah:

1. Mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan bidang keuangan pada khususnya.
 2. Mengeluarkan fatwa tentang kegiatan keuangan syariah.
 3. Mengeluarkan fatwa untuk produk dan jasa keuangan syariah.
 4. Memantau pelaksanaan instrumen hukum yang diterbitkan.
- Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan syariah.¹¹

¹⁰ Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Reinasan, 2005, H. 13

¹¹ majlis ulama indonesia, "tentang AD ART DSN MUI, jurnal Peraturan Organisasi Pasal 13, Hal 95

3. Teori implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastutti, lembaga administratif sebenarnya merupakan kegiatan diseminasi (komunikasi hasil kebijakan) dari para pelaksana untuk mengimplementasikan hasil kebijakan. “Tugas” dalam gelar ini berarti rujukan dari RS Syariah ke RS Sari Asi Serang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pedoman Fatwa DSN-MUI No Prinsip Syariah Bagi Pengelolaan Rumah Sakit Syariah. Wawancara dengan Dewan Tata Usaha Syariah (DPS) dan observasi langsung di Rumah Sakit Sari As Serang.

Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang diperiksa.¹² Selain pendekatan hukum, peneliti juga menggunakan pendekatan *statute approach* dalam penelitian ini. Pendekatan studi kasus didasarkan pada analisis kasus praktik rumah sakit syariah yang menyimpang dari prinsip syariah.¹³

2. Sumber Bahan Hukum

1. Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum primer yang memberikan informasi tentang penelitian. Dokumen

¹² Dr. Jonaedi Effendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Jonny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum., Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris ,Depok:Prenadamedia Grup,2018 Hal,132

¹³ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Social, Bandung PT. Refika Aditama,2009 Hal, 283

hukum penting ini memuat Fatwan DSN MUI No. 107/DSN MUI/X/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Sakit Berbasis Syariah. Selain itu, penulis juga menggunakan materi berupa wawancara dengan Komite Syariah RS Sari Asi Serang.

2. Dokumen Hukum Sekunder Dokumen yang tidak mengikat tetapi membantu memperjelas klaim yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini. Dokumen hukum sekunder ini meliputi jurnal ilmiah, buku teks, berbagai artikel ilmiah, dan artikel terkait.
3. Teknik penelitian kepustakaan dan wawancara untuk mengumpulkan bahan hukum adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam konteks masalah yang diteliti.
4. Empat. Metode analisis informasi hukum Metode analisis data yang digunakan oleh penulis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan teori terapan dan teori kontrol untuk menjelaskan fakta secara sistematis dan tepat dalam hubungannya satu sama lain.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab 1 ini, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Gambaran Umum

Kemudian bagian ketiga berisikan tinjauan umum mengenai Rumah Sakit Sari Asih Serang. Pada bab ini akan membahas sejarah Rumah Sakit Sari Asih Serang, Falsafah Rumah Sakit Sari Asih Serang, Visi dan misi Rumah Sakit Sari Asih Serang, Tujuan Rumah Sakit Sari Asih Serang , dan Rumah Sakit Sari Asih Serang .

3. BAB III Landasan Teori

Pada bab ini, menyajikan, Pengertian pengawas, tugas pengawas, dewan pengawas Syariah beserta pengertian DPS , tugas, peran dan fungsi DPS, kedudukan DPS,dan aturan hukum Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam Rumah Sakit Syariah. Pedoman fatwa DSN MUI NO 107 tahun 2016 tentang rumah sakit syariah, fungsi fatwa,serta penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, rumah sakit syariah dan pengertian rumah sakit, standar minimal penyelenggaraan rumah sakit syariah .

4. BAB IV Pembahasan

Menjelaskan tentang hasil lapangan dan analisis tentang analisis penulis tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Dan tindakan dewan pengawas syariah terhadap penyimpangan yang terjadi di rumah sakit syariah.

5. BAB V penutup

Pada bab ini, yang terdiri dari kesimpulan dari rumusan masalah dan saran.

